

**PENGAWASAN TERHADAP RETRIBUSI TEMPAT PARKIR
MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR
10 TAHUN 2012 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SITI FARAH LIZA

NIM. 150105041

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PENGAWASAN TERHADAP RETRIBUSI TEMPAT PARKIR
MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 10
TAHUN 2012 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

SITI FARAH LIZA

NIM. 150105041

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S. HI., M. E. I.
NIP. 199102172018032001

**PENGAWASAN TERHADAP RETRIBUSI TEMPAT PARKIR
MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 10
TAHUN 2012 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal Kamis, 06 Agustus 2020 M
16 Dzulhijjah 1441 H

Ketua,

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, S. HI., M. E. I.
NIP. 199102172018032001


Penguji I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
NIP. 1966070319930301003

Penguji II,

Riadhus Sholihin, S. Sv., M.H.
NIP. 199311012019031014

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN ASLI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Siti Farah Liza
NIM : 150105041
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juli 2020
Yang Menyatakan,

Siti Farah Liza



ABSTRAK

Nama : Siti Farah Liza
NIM : 150105041
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Pengawasan Terhadap Retribusi Tempat Parkir Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Islam
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I
Kata Kunci : Pengawasan, Retribusi, Tempat Parkir, Hukum Islam

Pasal 12 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan. Ketentuan pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa setiap retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum wajib menggunakan SKRD namun dalam kenyataannya masih terdapat juru parkir di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh Besar yang melakukan pemungutan tanpa pemungutan SKRD atau dokumen lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan makna dibalik realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh dilihat dari mekanisme retribusi parkir yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan ini sebenarnya menimbulkan pertentangan di dalam proseduralnya menggunakan sistem dengan tiga pihak, selanjutnya pihak Dinas Perhubungan tidak menyediakan karcis untuk digunakan dalam pemungutan retribusi parkir. Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dalam pelaksanaan pengawasan retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee yaitu pertama tantangan berupa bukti penyetoran kas daerah tidak diberikan pada jangka waktu yang ditetapkan oleh pembuat kontrak, pembuat kontrak melakukan penunggakan penyetoran dana, dan masih terdapat kawasan yang kepadatan adanya parkir illegal serta tingkat kesadaran masyarakat rendah untuk membayar tarif parkir, dan peluang yang dilakukan yaitu memberikan pemberitahuan kepada pihak pembuat kontrak, melakukan penagihan terhadap penunggakan penyetoran dana ke kas daerah, dan memberikan laporan kepada kepala dinas perhubungan kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Hukum Islam Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar telah sesuai dengan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu *Tawa Shaubil Haqqi*, *Tawa shaubil shabri*, dan *Tawa Shaubil Marhamah*. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar agar dapat memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan retribusi parkir di Kabupaten Aceh Besar, kepada pembuat kontrak dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar untuk mematuhi ketentuan dalam kontrak yang telah ditandatangani olehnya, dan kepada juru parkir untuk mematuhi ketentuan dan mengawasi retribusi parkir dengan maksimal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengawasan Terhadap Retribusi Tempat Parkir Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA., selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I selaku pembimbing II
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
3. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA., selaku ketua prodi Hukum Tata Negara dan seluruh staf prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA., selaku penasehat akademik
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberi banyak pengetahuan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.

6. Bapak dan Ibu Pustakawan yang telah membantu Peminjaman buku-buku untuk penulisan proposal.
7. Terimakasih yang tak terhingga kepada mama (Cut Meulu) dan ayah (Mawardinur) yang telah menjadi orangtua terhebat, yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tiada habisnya.
8. Kakak dan adik tercinta Nadiatul Hijrian S. Ked., Indah Tania, Tasya Khaira, dan Amilul Haq yang selalu memberikan motivasi perhatian dan kasih sayang.
9. Teman-teman leting 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. *Aamiiiin Ya rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 8 Juli 2020
Penulis,

Siti Farah Liza

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 b Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع		
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ وَ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*
طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

3.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar	39
3.2	Mekanisme retribusi parkir Oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Aceh Besar	41
3.3	Mekanisme Pelaksanaan Penyetoran Retribusi Parkir Di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee Oleh Dinas Perhubungan	44
3.4	Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Retribusi Parkir di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh Besar.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN TERHADAP RETRIBUSI PARKIR	
A. Definisi Operasional Variabel	9
B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	10
C. Tinjauan Umum Tentang Retribusi	23
D. Landasan Teori Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	32
E. Metodologi penelitian	34
BAB TIGA PENGAWASAN TERHADAP RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN DI PASAR KEUTAPANG DAN PASAR LAMBARO KAPHEE KABUPATEN ACEH BESAR	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Retribusi Tempat Parkir Oleh Dinas Perhubungan di Pasar Keutapang dan pasar lambaro kaphee Kabupaten Aceh Besar	40
C. Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Aceh Besar	50
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar..	56

BAB EMPAT PENUTUP	
A. Penutup.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu daerah otonomi khusus dapat dikatakan sukses terletak pada kemampuan dalam mengelola keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah khususnya retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.¹ Suatu daerah otonomi adakalanya mengalami berbagai permasalahan dalam bidang ekonomi. Misalnya inflasi, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah daerah adakalanya menerapkan sistem retribusi daerah yang akan digunakan sebagai salah satu hal yang kemungkinan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

¹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 84.

² www.ilmudasar.com, *Fungsi, Objek Dan Pemungutan Retribusi Daerah*, 22 September 2017, diakses dari <http://www.ilmudasar.com/2017/09/Pengertian-Fungsi-Objek-dan-Pemungutan-Retribusi-Daerah-adalah.html>, pada 16 April 2018, pukul 20.30 Wib.

badan. Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/ Kabupaten/ Kota dan hasil penyertaan modal Aceh/ Kabupaten/ Kota;
- d. Zakat; dan
- e. Lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/Kota yang sah.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, pemerintahan daerah diharuskan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), salah satu caranya adalah dengan melaksanakan retribusi daerah. Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir di Kabupaten Aceh Besar memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya.

Retribusi merupakan pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan³. Ditinjau secara lanjut, retribusi memberikan dampak positif untuk daerah karena retribusi ini dapat menambah pendapatan asli daerah dan dengan retribusi daerah ini juga dapat membantu pembangunan daerah seperti pembangunan layanan umum untuk masyarakat dan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Contohnya lahan untuk parkir, terminal, pasar, tempat wisata, dan sebagainya.

³Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 4.

Pengawasan penyelenggaraan retribusi perlu dilakukan oleh Pemerintah daerah dan dikelola dengan baik sehingga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Retribusi daerah merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, namun demikian masih terdapat masalah dalam pengelolaan kegiatan retribusi parkir.⁴

Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa:

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Berdasarkan peraturan itu, maka retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Berdasarkan hal itu terdapat penyimpangan dari petugas penarik retribusi yaitu tidak memberikan karcis sebagai bukti pembayaran retribusi yang dipungut. Hal ini dapat dilihat dari tukang parkir yang ada di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh Besar yang tidak menyediakan karcis maupun kupon.

Permasalahan lainnya yaitu juru parkir yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar tidak melakukan tugasnya sendiri melainkan menugaskan orang lain untuk menjaga parkir, padahal hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud membahas, meneliti dan mengkaji mengenai pengawasan terhadap retribusi parkir oleh

⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hlm. 100.

Dinas Perhubungan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul mengenai “Pengawasan Retribusi Parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Aceh Besar
- b. Untuk mengetahui mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan di di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh Besar
- c. Untuk mengetahui mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Aceh Besar

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai pengawasan terhadap retribusi parkir
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengawasan terhadap retribusi parkir di Kabupaten Aceh Besar

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang pengawasan terhadap retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar
- 2) Hasil Penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai retribusi.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa penelitian yang juga meneliti tentang pengawasan terhadap retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan. Sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dina Nurrahmah Siregar (2016) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dengan judul: Peranan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir di Kota Banda Aceh, Fokus penelitian ini yaitu mengenai pelanggaran terhadap sistem perparkiran.⁵Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan lokasi penelitian.
2. Asep Rezapahlepi (2014) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, dengan judul: Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Terhadap Perparkiran di Kota Pekanbaru

⁵Dina Nurrahmah Siregar, "Peranan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir di Kota Banda Aceh", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, 2016.

(Studi Kasus Kecamatan Sukajadi 2014). Fokus penelitian ini yaitu mengenai kasus pelanggaran terhadap sistem perparkiran⁶. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan lokasi penelitian.

3. Cahya Vikasari (2019) Politeknik Negeri Cilacap, dengan judul: Sistem Retribusi Parkir Sebagai Pengawasan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap. Fokus Penelitian ini yaitu mengenai Sistem yang dibangun untuk mengatasi masalah penerimaan dana retribusi yang dibuat berbasis *client server* dengan konsep UML (*Unified Modeling Language*) dalam mengawasi penerimaan laporan transaksi perparkiran sebagai data dukung dalam pengambilan kebijakan khususnya dibidang retribusi parkir.⁷ Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan lokasi penelitian.
4. Tati Hartati (2013) Pusat Studi Sosial dan Kebijakan (Pusaka) Universitas Majalengka, dengan judul: Pengaruh Pengawasan Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan Terhadap Target Retribusi Parkir Umum Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. Fokus penelitian ini adalah pengaruh pengawasan terhadap target retribusi dilihat dari 3 (tiga) dimensi yaitu pengawasan tidak langsung, pengawasan administrasi dan pengawasan teknis.⁸ Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah rumusan masalah dan lokasi penelitian.

⁶Asep Rezapahlepi, “Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Terhadap Perparkiran di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Sukajadi 2014)”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2014.

⁷Cahya Vikasari, “Sistem Retribusi Parkir Sebagai Pengawasan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap”, *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi* diterbitkan online pada laman <http://teknosi.fti.unand.ac.id/>, pada 30 April 2019.

⁸Tati Hartati, “Pengaruh Pengawasan Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan Terhadap Target Retribusi Parkir Umum Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Cendekia* Vol. VI No. 2 Juli - Desember 2013.

5. Erdiansyah Reppy Pratama (2018) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, dengan judul: Pengawasan Penarikan Tarif Retribusi Daerah Pelayanan Jasa Parkir Tepi Jalan Umum di Wilayah Kota Surabaya. Fokus Penelitian ini adalah mengenai permasalahan terkait penarikan tarif retribusi pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya yang tidak sesuai dengan besaran tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dilihat berdasarkan pelaksanaan teknis pengawasan, tantangan dan hambatan dan serta peluang yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Tepi Jalan Umum dalam Dinas Perhubungan Kota Surabaya.⁹ Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasannya disusun dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini:

Bab Satu terdiri dari pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab Dua terdiri dari tinjauan umum tentang pengawasan terhadap retribusi parkir dan metode penelitian, berisikan mengenai definisi operasional variabel, pengertian pengawasan, jenis pengawasan, pengawasan dalam konsep Syariah, pengertian retribusi, teori retribusi, retribusi parkir dan pembahasan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta metode penelitian.

⁹Erdiansyah Reppy Pratama, "Pengawasan Penarikan Tarif Retribusi Daerah Pelayanan Jasa Parkir Tepi Jalan Umum di Wilayah Kota Surabaya", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 2018.

Bab Tiga terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, pengawasan terhadap retribusi parkir oleh dinas perhubungan di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh Besar berisikan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Aceh Besar dan tinjauan hukum Islam terhadap pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar.

Bab Empat terdiri dari penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan selanjutnya.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN TERHADAP RETRIBUSI PARKIR DAN METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini yang berjudul “Pengawasan Retribusi Parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar”, maka perlu dijelaskan beberapa penjelasan istilah yang terkandung dalam judul karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.¹⁰

2. Retribusi Parkir

Retribusi parkir ialah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.¹¹

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sejumlah peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Pada dasarnya Hukum Islam memiliki dua dimensi yang terkandung yaitu dimensi abstrak dan konkret. Wujud dari dimensi abstrak adalah berisi mengenai segala perintah dan larangan Allah serta rasulnya yang

¹⁰www.digilib.unila.ac.id, *Tinjauan Pustaka Mengenai Pengawasan*, 6 Januari 2018, diakses dari digilib.unila.ac.id/3584/13/BAB%20II.pdf, pada 17 April 2018 pukul 20.40 Wib.

¹¹ Sheila Ratna Dewi, “Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013, hlm. 8-9.

harus dipatuhi oleh setiap manusia dan dimensi konkret wujudnya adalah tingkah laku manusia.¹²

Berikut adalah pendapat Mahmoud Syaltout mengenai hukum Islam (Syariah) yaitu:

والشريعة هي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان نفسه في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه المسلم وعلاقته بأخيه الإنسان وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة.¹³

Syariah merupakan sistem yang ditentukan atau asal-usulnya berasal dari Allah untuk menjadikan manusia sebagai manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan saudara muslimnya, hubungannya dengan saudaranya yang sesama manusia dan hubungannya dengan alam semesta, serta hubungannya dengan kehidupan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa istilah pengawasan atau “*control*” sebagaimana dikutip Muchsan menyebutkan bahwa “*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*”¹⁴.

Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana. McFarland menyatakan bahwa “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as*

¹² Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Al-Mawarid* Vol. XII. No. 1, 2012, hlm. 5.

¹³ Mahmoud Syaltout, *Al-Islamu Aqidah Wa Syariah*, (t.t., Daud Al-Qalam, 1966), hlm. 12.

¹⁴ Muchsan dan Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hlm. 97.

possible to chosen plans, orders, objectives, or policies “. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan).¹⁵

M. Manullang mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹⁶

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁷

Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pengawasan harus mengusahakan terjadinya hal-hal tertentu maksudnya mencapai tujuan melalui aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan.¹⁸ Menurut samsudin ketentuan standar minimal tolak ukur kinerja, antara lain:¹⁹

- a. Jumlah personel yang harus ada dalam organisasi atau perusahaan yang bersangkutan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai
- b. Kualitas kemampuan tenaga kerja yang bagaimana yang harus mengisi bagian dalam organisasi dengan segala jenis latar belakang pendidikannya

¹⁵ Sentot Harman Glendoh, “Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan manajemen korporasi”, *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* Vol. 2 No. 1, Maret 2000, hlm. 46.

¹⁶ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 18.

¹⁷ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

¹⁸ [www.bulelengkab.go.id.](https://bulelengkab.go.id/), *Pengertian, Fungsi dan Jenis-Jenis Pengawasan*, 19 Maret 2018, diakses dari <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan-controlling-4>, pada 12 Oktober 2019 pukul 11.30 Wib.

¹⁹ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 175.

- c. Sasaran-sasaran apa saja pada tiap bagian yang ingin dicapai dan keterkaitan antara bagian-bagian tersebut sehingga dalam mencapai sasaran organisasi dapat dilakukan secara sistematis
- d. Pola karier dari para pegawai dalam organisasi yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pengawasan yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Sarwoto menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan dari atasan yang mengusahakan supaya pekerjaan-pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataupun hasil yang sudah dikehendaki. Didalam definisi itu sarwoto menyatakan secara eksplisit subyek yang juga melaksanakan pengawasan ataupun mempunyai fungsi pengawasan yaitu manajer, sebagai sebuah standar ataupun sebagai tolak ukur dari sebuah rencana yang telah ditetapkan dan juga hasil yang telah dikehendaki.
- b. Soekarno K menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana.
- c. S.P. Siagian mengemukakan bahwa pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.
- d. M. Manullang menyatakan bahwa pengawasan ialah suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan juga mengoreksinya dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula.
- e. Henry Fayol mengemukakan bahwa pengawasan adalah terdiri dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana

²⁰ www.seputarpengertian.co.id, *Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli*, 10 Oktober 2016, diakses dari <https://www.seputarpengertian.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html>, pada 05 Agustus 2019 pukul 14.30 Wib.

yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan. Hal itu memiliki tujuan untuk dapat menunjukkan atau juga menentukan kelemahan-kelemahan dan juga kesalahan-kesalahan dengan sebuah maksud agar memperbaiki dan juga mencegah terulangnya kembali sebuah kesalahan-kesalahan tersebut.

2. Jenis Pengawasan

Terdapat berbagai jenis pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli. Adapun jenis pengawasan adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan Menurut Obyek

Menurut obyek pengawasan terbagi menjadi dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Menurut Sujamto pengawasan langsung (*built of control*) merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan ataupun pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pimpinan organisasi tanpa mendatangi obyek yang diawasi atau diperiksa.²¹ Adapun dokumen yang diperlukan untuk pengawasan secara tidak langsung adalah:²²

- 1) Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental;
- 2) Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawas lain;
- 3) Surat-surat pengaduan;
- 4) Berita atau artikel di media massa;
- 5) Dokumen lain yang terkait.

²¹ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 14.

²² I Putu Yasa, *Jenis-Jenis Pengawasan*, 31 Juli 2016, diakses dari <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>, pada 05 Agustus 2019 pukul 14.20 Wib.

b. Pengawasan Menurut Sifat dan Waktu

Menurut sifat dan waktu pengawasan terbagi menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif. Menurut Handyaningrat Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana atau disebut pula sebagai pre audit dalam sistem pemeriksaan anggaran. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:²³

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.
- 2) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya.
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan pembagian pekerjaannya.
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.²⁴ Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan misalnya pembatalan Peraturan Daerah (PERDA) yang bertentangan dengan kepentingan umum.²⁵

c. Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya

Pengawasan menurut ruang lingkupnya terbagi menjadi pengawasan dari dalam (*internal control*) dan pengawasan dari luar (*eksternal control*). Pengawasan dari dalam merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam

²³ Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm. 145.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 145.

²⁵ I Putu Yasa, *Jenis-Jenis Pengawasan*, 31 Juli 2016, diakses dari <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>, pada 05 Agustus 2019 pukul 14.25 Wib.

organisasi yang bersangkutan, misalnya Inspektur Wilayah Kabupaten/Kota yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten/Kota tersebut.

Sedangkan pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi, misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah perangkat pengawasan ekstern terhadap Pemerintah, karena ia berada di luar susunan organisasi Pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.²⁶

d. Pengawasan Formal dan Informal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang (resmi) baik yang bersifat intern dan ekstern. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal. Sedangkan pengawasan informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau *social control*, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.²⁷

3. Pengawasan Dalam Konsep Syariah

a. Sistem Pengawasan Dalam Konsep Syariah

Pengawasan dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama dengan *ar-raqiba*. *Raqiba* dalam tafsir Abi Su'ud dijelaskan bahwa dalam hal ini kata *raqiba* dalam gramatikal arab diartikan sebagai *sighat mubalaghah* dari kata *raqoba yarqibu raqiban*. Bahwa Allah akan mengawasi atau mengontrol dengan sejatinya dari setiap sesuatu perbuatan dan perkataan sehingga pada keinginan

²⁶ I Putu Yasa, *Jenis-Jenis Pengawasan*, 31 Juli 2016, diakses dari <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>, pada 05 Agustus 2019 pukul 14.25 Wib.

²⁷ I Putu Yasa, *Jenis-Jenis Pengawasan*, 31 Juli 2016, diakses dari <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>, pada 05 Agustus 2019 pukul 14.25 Wib.

yang terpendam yang berupa niat sekalipun tidak lepas dari pengawasannya.²⁸ Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Surat Al-Mujadillah Ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Qs. Al-Mujadillah : 7).²⁹

Berdasarkan ayat di atas, dalam tafsir Ar-Rozi dikemukakan bahwa *raqiba* adalah pengawasan Allah terhadap semua yang telah diperbuat dan Allah mengetahui terhadap sesuatu yang jelas maupun yang samar. kaitannya dengan controlling bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar tujuan yang ditetapkan tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan-penyimpangan yang berarti, dan apabila dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau kekurangan maka diperlukan adanya perencanaan ulang (revisi).³⁰

Dalam tafsir Al-Qurtuby dikemukakan penjelasan *raqiba* diartikan sebagai penjagaan atau pengawasan terhadap ciptaannya.³¹ Dalam tafsir Al-

²⁸ Muhammad bin Muhammad al-Imady Abu Su'ud, *Tafsir Abi Su'ud fi al-Kitab Irsad Al-Aqlu as- Salim Ila Mazaya Al-Qur'an Al-Karim*, juz 2, (Dar Al-Ihya' al-Turas al-Araby dalam Software Maktabah Samilah, 2005) hlm.139.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Al- Karim*, (Jakarta: Alhuda gema insani, 2005), hlm 547.

³⁰ Abu Abdullah Muhammad Bin Umar Bin Hasan Bin Husain At Taymi Ar-Rozi, *Tafsir ar-Rozi Juz 5*, (Mauqiat Tafaasir Talam Software Maktabah Samilah, 2005), hlm. 40.

³¹ Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakar Bin Farha Al-Qurtuby Abu Abdullah, *Tafsir Al-Qurtuby Juz 5*, (Mauqiat Tafaasir Dalam Software Maktabah Samilah, 2005), hlm. 5.

Manar dikemukakan penjelasan *raqiba* di artikan sebagai penjagaan atau pengawasan dari semua perbuatan. Kata tersebut merupakan salah satu sifat Allah yang mulia sebagai dzat yang maha mengawasi (*controlling*).³²

Berdasarkan ayat di atas dan tafsir-tafsir itu, maka dapat dinyatakan bahwa setiap apa yang dilakukan oleh manusia dimuka bumi, apapun itu baik berupa hal kecil maupun hal yang besar. Tetap akan dilakukan pengawasan oleh Allah, karena setiap manusia wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan olehnya semasa di dunia.

Konsep Syariah sistem administrasi pemerintahan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw pada masanya sangat sederhana, tidak ada pemilihan atau pembagian kekuasaan sebagaimana yang tergambar dalam lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, dewan pertimbangan, dan lembaga pemeriksa keuangan negara seperti yang terjadi di masa sekarang ini. Di masa itu pula belum pernah ada pembicaraan tentang batas masa jabatan kepemimpinannya seseorang. Nabi Muhammad saw juga tidak pernah mengangkat menteri untuk kabinet kekuasaannya.³³

Nabi Muhammad Saw selalu mengawasi kinerja pegawai dan mendengarkan informasi tentang aspek kinerja mereka dalam menjalankan pemerintahan. Rasulullah melenserkan Ala'bin Al-Hadharmi, Gubernur Bahrain, dari jabatannya berdasarkan laporan dan pengaduan Abdul Qais, dan menggantikannya dengan Abann Bin Said, dan berkata kepadanya mintalah nasehat kepada Abu Qois tentang kebaikan dan kemuliaan, "Rasulullah senantiasa melakukan pengawasan dan audit terhadap kinerja pegawainya.

³² Muhammad Rasid Bin Ali Ridha Tafsir, *Al-Manar Juz 4*, (Mauqiuat Tafaasir Dalam Software Maktabah Samilah, 2005), hlm. 227.

³³ Muh. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, (Yogyakarta: LESFI, 2004), hlm .61.

Terlebih jawaban yang terkait dengan keuangan Negara. Rasul selalu mengaudit pendapatan dan pengeluaran keuangan Negara dari para petugas zakat.³⁴

Dalam pandangan Islam (konsep Syariah), pengawasan terbagi menjadi dua hal, yaitu:³⁵

- 1) Kontrol yang berasal dari diri sendiri (*internal*) yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dengan adanya ketaqwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat.
 - 2) Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri (*eksternal*). Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.
- b. Fungsi Pengawasan Menurut Perspektif Islam

Adapun fungsi dari pengawasan menurut perspektif Islam adalah sebagai berikut:³⁶

- 1) Untuk menghilangkan kezaliman yang dilakukan pemimpin terhadap rakyat.
- 2) Menghindari ketidakadilan.
- 3) Menghindari terjadinya sikap sewenang-wenang oleh pemimpin.
- 4) Agar hukum Islam dapat dijalankan dengan benar.
- 5) Agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

³⁴ Ahmad Ibrahim Abu sinn, *Manajemen syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) hlm.181.

³⁵ Achmad Safiudin, "Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al Daulah*, Vol. 6 No. 1, April 2016, hlm. 85.

³⁶ Agustianto, *Peranan Negara Dalam Perspektif Islam*, 29 Agustus 2013, diakses dari <http://www.agustiantocentre.com/?p=1532>, pada 18 November 2019 pukul 10.33 Wib.

- 6) Merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang.
- 7) Fungsi manajerial pengawasan dalam Syari'ah adalah untuk mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang didesain untuk mencapainya, sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh setiap pelaksana terutama yang memegang jabatan pimpinan. Tanpa pengawasan, pimpinan tidak dapat melihat adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah digariskan dan juga tidak akan dapat menyusun rencana kerja yang lebih baik sebagai hasil pengalaman yang lalu.

Bila dilihat dari fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu:³⁷

- 1) Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa.
- 2) Kontrol anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
- 3) Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.

³⁷ M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Manajemen Stategis Perspektif Syariah*, (Jakarta: Khirul Bayan, 2003), hlm. 148.

c. Dasar Hukum Islam Tentang Konsep Pengawasan

1) Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah SWT. Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah:

a) Surat Al-Kahf Ayat (49)

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۗ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: “Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun”(Qs. Al-Kahf : 49).³⁸

Ayat di atas secara jelas menyebutkan bahwa Allah melalui malaikat-malaikatnya telah mengawasi dan mencatat setiap yang dikerjakan oleh manusia, baik itu hal yang dilakukan berupa kebaikan maupun keburukan.

b) Surat An-Nisa Ayat (1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

³⁸ *Ibid*, hlm. 300.

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Qs. An-Nisa : 1).³⁹

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa Allah akan selalu menjaga dan melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang manusia lakukan, oleh karena itu setiap manusia wajib melakukan pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu hal yang dibuatnya.

2) Hadis

a) Hadis Riwayat Tirmidzi

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَحْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَكَّى عَلَى اللَّهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُرَوَّى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُّوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخْفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَيُرَوَّى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ (الترمذی)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Sufyan bin Waqi') telah menceritakan kepada kami ('Isa bin Yunus) dari (Abu Bakar bin Abu Maryam), dan telah mengabarkan kepada kami (Abdullah bin Abdurrahman) telah mengabarkan kepada kami ('Amru bin 'Aun) telah mengkhabarkan kepada kami (Ibnu Al Mubarak) dari (Abu Bakar bin Abu Maryam) dari (Diamrah bin Habib) dari (Syaddad bin Aus) dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam beliau bersabda: “Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah

³⁹ www.mushaf.id, *Al-Qur'an Online*, 18 Januari 2019, diakses dari <https://www.mushaf.id/surat/an-nisa/>, pada 05 Agustus 2019 pukul 15.20 Wib.

kematian, sedangkan orang yang bodoh adalah orang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah.” Dia berkata: Hadits ini hasan, dia berkata: Maksud sabda Nabi “Orang yang mempersiapkan diri” dia berkata: yaitu orang yang selalu mengoreksi dirinya pada waktu di dunia sebelum di hisab pada hari Kiamat. Dan telah diriwayatkan dari Umar bin Al Khottob dia berkata: hisablah (hitunglah) diri kalian sebelum kalian dihitung dan persiapkanlah untuk hari semua dihadapkan (kepada Rabb Yang Maha Agung), hisab (perhitungan) akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia”. Dan telah diriwayatkan dari Maimun bin Mihran dia berkata: “Seorang hamba tidak akan bertakwa hingga dia menghisab dirinya sebagaimana dia menghisab temannya dari mana dia mendapatkan makan dan pakaiannya.” (HR. Tirmidzi).⁴⁰

Hadis di atas secara tegas menyatakan bahwa sebelum melakukan pengawasan terhadap kinerja orang lain, maka harus terlebih dahulu melihat kinerja sendiri, hal itu tentu saja dilakukan agar pengawasan berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap orang sebelum menilai dan mengawasi kinerja orang lain, agar terlebih dahulu memperbaiki dan mengawasi apa yang dikerjakan oleh diri sendiri.

b) Hadis Riwayat Darimi

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتِمِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

Artinya: “Bertakwalah pada Allah di mana saja berada, gantilah yang jelek dengan yang baik, bergaullah dengan orang lain dengan Akhlak yang bagus.” (HR. Darimi)⁴¹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan segala sesuatu hal haruslah melakukannya dengan orang yang baik. Karena pada dasarnya orang

⁴⁰ Imam Abu Ja'far At -Tirmizi, *Hadis Sunan Tirmizi Jilid 3 (Indonesia-Arab)*, (t.t., 2001), hlm. 389.

⁴¹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 167.

baik akan mengawasi kinerja diri sendiri dan orang lain dengan baik. Hal ini tentu saja dilakukan akibat akan ada pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang dikerjakan karena Allah melalui Malaikatnya telah mengawasi segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.⁴² Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Ahmad Yani pada dasarnya daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan

⁴² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, hlm. 4.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 6-7.

menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁴⁴

Menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Subjek atau Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah daerah tersebut, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah.

Menurut Boediono retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.⁴⁵ Menurut Juli Panglima Saragih Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.⁴⁶

Menurut Munawir retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.⁴⁷

Adapun ciri-ciri retribusi menurut Haritz sebagaimana yang dikutip oleh Adisasmita Rahardjo yaitu sebagai berikut :⁴⁸

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
- c. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material

⁴⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 55.

⁴⁵ Boediono, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta :Diadit Media, 2001), hlm. 14.

⁴⁶ Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. (Jakarta : Ghalia, 2002), hlm. 65.

⁴⁷ Adisasmita Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 85.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 86.

- d. Retribusi Daerah merupakan pungutan yang umumnya keuangannya tidak menonjol
- e. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih daripengembalian biaya yang telah dibukakan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, adapun yang menjadi subjek retribusi adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelanan jasa usaha yang bersangkutan
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah

2. Jenis dan Tujuan Retribusi

Menurut Mardiasmo retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;

⁴⁹ [www.cekkembali.com](https://www.cekkembali.com/pajak-dan-retribusi-daerah/5/), *Pajak Dan Retribusi Daerah*, 21 April 2018, diakses dari <https://www.cekkembali.com/pajak-dan-retribusi-daerah/5/>, pada 05Agustus 2019 pukul 14.40 Wib.

⁵⁰ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), hlm. 100.

- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
- 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, adapun jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:⁵¹

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan, adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak ktp dan akte catatan sipil, adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil (akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warna negara asing, dan akta kematian).
- 4) Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- 6) Retribusi pelayanan pasar, adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

⁵¹ DJPK Kementerian Keuangan, *Retribusi Daerah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018), hlm. 7-8.

- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor, adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta, adalah pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah; seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
- 10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah dari rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang, adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- 15) Retribusi pengendalian lalu lintas, adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha yaitu retribusi yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:⁵²

- 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu

⁵² Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*,,,,,, hlm. 100.

- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang syogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Adapun yang menjadi jenis Jenis Retribusi Jasa Usaha berdasarkan kriteria di atas adalah.⁵³

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah, adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan BUMD dan swasta.
- 3) Retribusi tempat pelelangan adalah pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelalangan.
- 4) Retribusi terminal, adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah tidak termasuk pelayanan peron.
- 5) Retribusi tempat khusus parkir, adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, dikecualikan dari objek retribusi tempat parkir khusus yaitu tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, adalah pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk atau dikecualikan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 7) Retribusi rumah potong hewan, adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.

⁵³ DJPK Kementerian Keuangan, *Retribusi Daerah*,,,,,, hlm. 9-10.

- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhan, adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, adalah pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola daerah.
- 10) Retribusi penyeberangan di air, adalah pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
- 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah, adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi artas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- 3) Biaya yang menjadi bebena daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

⁵⁴ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*,,,,,, hlm. 101.

Adapun jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan kriteria di atas adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- 3) Retribusi izin gangguan, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
- 4) Retribusi izin trayek, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- 5) Retribusi izin usaha perikanan, adalah pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan
- 6) Retribusi perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA), adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan jenis retribusi di atas, adapun tujuan retribusi adalah:⁵⁶

- a. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- b. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

3. Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan retribusi yang termasuk ke dalam retribusi jasa umum. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan

⁵⁵ DJPK Kementerian Keuangan, *Retribusi Daerah*, hlm. 10-11.

⁵⁶ www.bulelengkab.go.id, *Pengertian, Ciri, Tujuan, Dan Jenis Retribusi Daerah*, 9 Mei 2016, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-retribusi-daerah-makalah-dan-definisi-ciri-tujuan-jenis-11>, pada 04 September 2020 pukul 15.00 Wib.

parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan Retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah retribusi pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir. Pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.⁵⁷

Retribusi parkir ialah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.⁵⁸

Dasar penetapan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Besarnya pungutan retribusi parkir selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif retribusi parkir sendiri ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan lahan parkir, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Besarnya retribusi yang harus dibayar dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa parkir.⁵⁹

⁵⁷ Rahmawati Widya Putri, "Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang* Vol. 8, No. 1 Maret 2016, hlm. 25.

⁵⁸ Sheila Ratna Dewi, "Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013, hlm. 8-9.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

Menurut Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang menjadi objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Pembahasan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pada era reformasi, Pemerintah Republik Indonesia memberikan kembali kewenangan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya disebut NAD) untuk melaksanakan syariat Islam (Otonomi Khusus). Pemberian kewenangan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan langkah legalisasi (*taqnin*) Syariat Islam yang hasilnya disebut Qanun.⁶⁰

Di Kabupaten Aceh Besar terdapat Qanun yang mengatur mengenai retribusi parkir sebagaimana halnya yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.

Retribusi parkir merupakan retribusi yang termasuk ke dalam retribusi jasa umum oleh karena itu guna mengatur dan mewujudkan ketertiban, keamanan dan kepentingan masyarakat maka Pemerintah Aceh Besar Mengesahkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 1 ayat (14) Qanun Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyatakan bahwa tempat parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan dan pelataran

⁶⁰ Irfan Muhammad, "Kedudukan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Mentari Universitas Muhammadiyah Aceh* Vol. 12 No. 1, 2019, hlm. 1.

parkir atau lingkungan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pasal 1 ayat (15) menyatakan bahwa Retribusi Parkir adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan dan fasilitas di badan jalan dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Berikut adalah struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Pasal 8 Qanun Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum:

- (2) Besarnya Retribusi untuk sekali parkir yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan adalah sebagai berikut:
 - a. Roda 2 : Rp. 1.000,00
 - b. Roda 3 : Rp. 1.000,00
 - c. Roda 4 : Rp. 2.000,00
 - d. Roda 6 : Rp. 3.000,00
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan di atas Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa:

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sudah jelas bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Jadi setiap masyarakat yang memarkirkan kendaraan sebagaimana yang tertera di tabel di atas, wajib mendapatkan SKRD atau dokumen lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan dari tukang parkir sebelum melakukan pembayaran.

E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar maka akan memperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah.

Metodologi berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :⁶¹

- a. Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.
- b. Suatu Teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis berarti hukum dilihat sebagai norma (*das sollen*), yang menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Penelitian hukum empiris berarti penelitian yang melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis.⁶²

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cet Ketiga, 1986), hlm. 5.

⁶² [www.lib.ui.ac.id](http://lib.ui.ac.id), *Aspek Metodologi*, 2009, diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analisis%20aspek-Metodologi.pdf>, pada 08 Februari 2018, pukul 10.30 WIB.

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar
- b. Pasar Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
- c. Pasar Lambaro Kaphee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

3. Populasi Penelitian

Adapun yang menjadi populasi penelitian di dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
- b. Petugas Parkir di Pasar Ketapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
- c. Petugas Parkir di Pasar Lambaro Kaphee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

4. Sampel Penelitian

Adapun mengenai metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan mewawancarai responden. Adapun yang menjadi responden dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Staf bidang pengawasan di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar 1 orang
- b. Juru parkir di Pasar Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar 3 (tiga) orang
- c. Juru Parkir di Pasar Lambaro Kaphee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar 3 (tiga) orang

5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lokasi penelitian yaitu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dan Pasar Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁶³ yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.⁶⁴
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶⁵
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan Perundang-undangan, majalah dan surat kabar, dan jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang sesuai atau berhubungan (relevan) dengan penulisan skripsi ini.

Sedangkan untuk melengkapi data juga dilakukan penelitian lapangan (*field Research*) yang dilakukan dengan mengambil dokumen/data yang diperlukan dari lembaga yang terkait dan dengan mewawancarai responden dan informan.

⁶³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 50.

⁶⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hlm. 241.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 242.

7. Cara Menganalisis data

Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya ditabulasikan dan disusun sesuai dengan kapasitasnya. Analisis terhadap data yang telah tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.



BAB TIGA

PENGAWASAN TERHADAP RETRIBUSI PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN DI PASAR KEUTAPANG DAN PASAR LAMBARO KAPHEE KABUPATEN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar

Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar terletak di Gampong Bareuh Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

2. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:⁶⁶


- a. Perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan dalam setiap bidang perhubungan
- b. Pelaksanakan kebijakan di dalam bidang perhubungan
- c. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi usaha, sistem dan kegiatan perhubungan
- d. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang
- e. Pengawasan dan pengendalian izin dibidang perhubungan
- f. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah dibidang perhubungan, dan
- g. Melakukan Penegakan peraturan perundang-undangan dibidang perhubungan.

⁶⁶ Wawancara dengan Mutiara, Staf Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 7 November 2019 di Aceh Besar.

3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar

Setiap lembaga daerah wajib mempunyai struktur organisasi. Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas:

Tabel 3.1.
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar



Sumber: Data langsung dari Mutiaara, Staf Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar

4. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar

Visi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar adalah terwujudnya Aceh Besar yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan mewujudkan Aceh Besar sejahtera dengan melayani 5 (lima) citra perhubungan. Sedangkan misi Dinas Perhubungan adalah melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.⁶⁷

B. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh Besar

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menilai dan mengoreksi suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan, hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah di buat. Pasal 51 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aturan di atas dapat dinyatakan bahwa pengawasan terhadap retribusi parkir menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar selaku lembaga fungsional yang ditugaskan guna mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan retribusi parkir dikawasan Kabupaten Aceh Besar termasuk di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee yang didasarkan pada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

⁶⁷ www.acehbesarkab.go.id, *Dinas Perhubungan*, 5 Desember 2017, diakses dari <http://acehbesarkab.go.id/index.php/page/28/dishubkomintel>, pada tanggal 18 November 2018, Pukul 12.00 Wib.


1. Pelaksanaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh Besar

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Adapun yang menjadi mekanisme pelaksanaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar adalah:

a. Mekanisme pelaksanaan retribusi parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar

Mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.⁶⁸ Mutiara selaku Staf yang bertugas mengawasi pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa adapun mekanisme dalam menata dan mengelola pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu sebagaimana yang tertera di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Mekanisme retribusi parkir Oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Aceh Besar



Sumber: wawancara dengan Staf Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar

⁶⁸ [www.definisimenurutparaahli.com.](http://www.definisimenurutparaahli.com/), *Pengertian Mekanisme*, 18 November 2016, di akses dari <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-mekanisme/>, pada tanggal 10 November 2019 pukul 11.00 Wib.

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar sebagai pihak pertama yang mengelola dan mengawasi retribusi parkir. Untuk memudahkan tugas dan kinerjanya dalam mengelola retribusi parkir pihak Dinas Perhubungan membuat perjanjian kontrak dengan pihak kedua. Pihak kedua ini merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam penandatanganan kontrak dengan pihak Dinas Perhubungan.

Sebelum dilakukan penandatanganan kontrak, pihak kedua sebelumnya harus mencari lokasi strategis yang dapat dijadikan kawasan perparkiran di Aceh Besar. Jika pihak kedua telah menemukan kawasan yang dapat dilakukan retribusi parkir, selanjutnya pihak Dinas Perhubungan memberikan jangka waktu selama 1 (satu) bulan guna memastikan lokasi tersebut layak untuk dijadikan tempat untuk retribusi parkir. Setelah dipastikan kelayakan, pihak Dinas perhubungan akan membuat peraturan tertulis atau melakukan kontrak dengan pihak kedua dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu mulai dari awal januari sampai dengan akhir desember dan dapat dilakukan perpanjangan jika sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Setelah penandatanganan kontrak selesai dilakukan maka selanjutnya pihak kedua akan mencari orang lain yaitu Juru parkir guna menjaga parkir dan melakukan pengutipan retribusi di kawasan yang tertera di dalam kontrak. Juru parkir sebagai pihak ketiga yang ditugaskan oleh pihak kedua akan melakukan perjanjian tersendiri dengan pihak kedua mengenai besarnya persentase pembagian hasil dari jasa retribusi parkir yang telah dilakukan olehnya.

Mekanisme retribusi parkir yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan ini sebenarnya menimbulkan pertentangan di dalam prosedural pelaksanaan retribusi parkir itu sendiri. Mahdi M. Ali selaku juru parkir di Pasar Lambaro Kaphee menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan adanya pihak kedua jelas menimbulkan kerugian bagi diri mereka, hal ini dikarenakan pemasukan yang didapatkan akan sangat

berkurang bahkan tidak mampu memenuhi penghidupannya karena mereka harus terlebih dahulu menyetorkan dana kepada pihak kedua.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar menggunakan sistem dengan tiga pihak. Meskipun mekanisme itu menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga namun mekanisme tersebut masih tetap diterapkan hingga saat ini, hal ini dikarenakan hingga saat ini di Aceh Besar belum ada aturan yang menjelaskan tentang mekanisme retribusi parkir. Sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menyatakan bahwa Tata Cara Pelaksanaan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Sejauh ini pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar telah mengajukan usulan untuk merancang Qanun yang mengatur mekanisme retribusi parkir dari pihak pertama langsung ke pihak ketiga (juru parkir) sehingga mekanisme retribusi parkir menjadi lebih relevan dan dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun juru parkir itu sendiri.

b. Mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi Parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee Oleh Dinas Perhubungan

Dalam melakukan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir maka juga ada mekanismenya tersendiri. Mekanisme ini harus diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan retribusi parkir sehingga penyetoran dana ke kas daerah Kabupaten Aceh Besar menjadi terealisasi dan menjadi jelas dan terarah mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran itu sendiri, karena dasarnya pada tahun 2019 dari retribusi parkir

⁶⁹ Wawancara dengan Mahdi M. Ali, Juru Parkir di Pasar Lambaro Kaphee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aceh Besar.

sampai dengan bulan november di dapati jumlah pemasukan untuk Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp. 1,6 Milyar.⁷⁰

Berikut adalah daftar tabel mengenai mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar hingga masuk ke kas daerah Kabupaten Aceh Besar sebagai sumber pendapatan daerah dalam bidang retribusi parkir:

Tabel 3.3.
Mekanisme Pelaksanaan Penyetoran Retribusi Parkir Di Pasar Keutapang Dan Lambaro Kaphee Oleh Dinas Perhubungan



Sumber: wawancara dengan Mutiara Staf Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar

Pada dasarnya alur pelaksanaan penyetoran retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dilakukan melalui metode seperti yang tertera di dalam tabel di atas, juru parkir selaku pihak ketiga yang telah mengutip retribusi parkir dari masyarakat akan memberikan setoran kepada juru kutip selaku pihak kedua yang memberikan tugas untuk mengawasi, mengatur

⁷⁰ Asnawi Luwi, *Antisipasi Kebocoran PAD Parkir, DPRK Aceh Besar Minta Pemkab Pakai Sistem Parkir Elektronik*, 27 November 2019, diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2019/11/27/antisipasi-kebocoran-pad-parkir-dprk-aceh-besar-minta-pemkab-pakai-sistem-parkir-elektronik>, pada 04 September 2020 pukul 10.00 wib

dan mengurus perparkiran pada tempat yang telah ditentukan baik itu di kawasan Pasar Keutapang maupun Pasar Lambaro Kaphee.

Juru kutip akan mengambil setoran pada setiap Juru parkir yang ditugasinya dalam jangka waktu perhari atau perminggu sesuai kesepakatan di dalam perjanjian diantara keduanya. M. Yunus selaku Juru parkir di Pasar Lambaro Kaphee menyatakan bahwa juru kutip akan mendatangnya per hari guna mengambil setoran dengan jumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).⁷¹ Berbeda dengan M. Yunus, Dedek Jefriadi menyatakan bahwa juru kutip akan mengambil setoran seminggu sekali yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).⁷²

Mutiara selaku staf retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa setoran untuk kas daerah Kabupaten Aceh Besar akan disetorkan perbulan sekali ke rekening bank yang telah ditentukan. Besaran setoran untuk kas daerah adalah sesuai kontrak yang dilakukan oleh pihaknya dengan pihak pembuat kontrak. Besaran setoran untuk kas daerah dicantumkan di dalam kontrak dengan mengacu pada tempat atau lahan perparkiran, jika lahan parkir besar dan pengunjungnya ramai maka maksimal perbulan yang harus disetorkan ke kas daerah Kabupaten Aceh Besar adalah mencapai Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah), namun jika lahan parkir cenderung lebih kecil dan pengujung pun sepi maka minimal setoran untuk kas daerah Kabupaten Aceh Besar adalah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Penyetoran ke kas daerah Kabupaten Aceh Besar yaitu bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu pihak kedua bisa langsung menyetorkan langsung ke kas daerah Kabupaten Aceh Besar (bagi yang mampu) ataupun pihak kedua (bagi yang tidak mampu) mendatangi pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar guna memberikan sejumlah uang yang dicantumkan dalam kontrak dan pihak Dinas Perhubungan sendiri yang menyetorkan ke rekening kas daerah.

⁷¹ Wawancara dengan M. Yunus, Juru Parkir di Pasar Lambaro Kaphee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aceh Besar.

⁷² Wawancara dengan Dedek Jefriadi, Juru Parkir di Pasar Lambaro Kaphee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aceh Besar.

Berdasarkan mekanisme pelaksanaan penyetoran retribusi parkir di atas, Pasal 22 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyatakan bahwa Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Oleh karena itu, setiap pembayaran setoran ke kas daerah haruslah menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah dan dibayarkan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah (Bupati) seperti halnya lembaga perbankan seperti penjelasan di atas, dan bukti pembayaran menggunakan formulir atau cara lain seperti kuitansi.

2. Pengawasan Terhadap Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh Besar

Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar sebagai lembaga yang berkewajiban dalam melaksanakan retribusi parkir merupakan sebuah hal yang wajib dilakukan. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan secara langsung untuk mengetahui secara jelas praktek di lapangan mengenai pelaksanaan retribusi parkir di kawasan pasar Keutapang maupun Lambaro Kaphee. Oleh karena itu, berikut adalah hasil pengamatan terhadap pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh Besar:

Tabel 3.4.

Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Retribusi Parkir di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee Kabupaten Aceh Besar

No.	Nama Tempat Retribusi Parkir	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggar
1.	Pasar Lambaro Kaphee	1. Tidak menggunakan rompi	2/3

		2. Tidak menggunakan peluit	2/3
		3. Tidak menggunakan topi	3/3
		3. Tidak memberikan SKRD seperti karcis/kupon	3/3
2.	Pasar Keutapang	Parkir illegal/pungutan liar	3/3

Keterangan:

1. Berdasarkan pantauan peneliti
2. Jumlah pelanggar dilihat dari subjek yang diteliti yaitu 3 (tiga) orang Juru parkir di Pasar Lambaro Kaphee dan 3 (tiga) orang Juru parkir di Pasar Keutapang Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan tabel di atas Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyebutkan bahwa:

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam melakukan pemungutan retribusi parkir maka diperlukan SKRD seperti karcis. Namun berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan narasumber di Pasar Lambaro Kaphee dan Keutapang tidak terdapat satupun juru parkir yang memberikan karcis maupun kupon kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya. Mengacu pada peraturan itu, dalam pemungutan retribusi parkir pada dasarnya juru parkir haruslah disediakan karcis, rompi, peluit, dan topi yang menandakan telah mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan retribusi parkir di area tersebut.

M. Yunus selaku tukang parkir di Pasar Lambaro Kaphee menyatakan bahwa dari pihak Dinas Perhubungan tidak menyediakan karcis ataupun kupon untuk digunakan dalam pemungutan retribusi parkir. Namun dirinya hanya

mendapatkan rompi dan peluit yang menandakan bahwa dirinya mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan retribusi parkir.⁷³ Hal serupa juga dinyatakan oleh Mahdi M. Ali yang menyatakan bahwa pihak Dinas Perhubungan tidak menyediakan karcis ataupun kupon dalam pemungutan retribusi parkir.⁷⁴

Hal yang dikemukakan oleh Juru parkir di Pasar lambaro Kaphee justru berbanding terbalik dengan yang dikemukakan oleh Mutiara, dirinya mengaku pada dasarnya telah melakukan perjanjian kontrak dengan pihak kedua sehingga pihak kedualah yang wajib menyediakan karcis ataupun kupon karena secara mekanisme juru parkir merupakan pihak ketiga yang wajib mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pihak kedua dan pihak kedua wajib mempertanggungjawabkan kepada pihak pertama (Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar).

Pendapat di atas, secara jelas menjadikan kewajiban yang tumpang tindih antara pihak pertama dan kedua yang harus menyediakan karcis maupun kupon, sehingga menyebabkan akhirnya peraturan di atas tidak berjalan secara maksimal. Jika dilihat dari isi kontrak yang dilakukan dan ditanda tangani oleh Dinas Perhubungan Aceh Besar dan pihak kedua di dalamnya tidak terdapat satu point pun yang menyatakan bahwa pihak kedua wajib menyediakan karcis. Dengan demikian kewajiban yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar sesuai ketentuan hukum di atas tidaklah maksimal.

Berbeda dengan karcis, penyediaan rompi, peluit, dan topi oleh Dinas Perhubungan telah dilakukan. Pada dasarnya perlengkapan seperti rompi, peluit, dan topi telah disediakan oleh Dinas Perhubungan dengan ketentuan 1 (satu) kontrak akan mendapatkan 1 (satu) perlengkapan yang lengkap. Namun, dalam pelaksanaannya pihak kedua yang melakukan kontrak menyuruh juru parkir

⁷³ Wawancara dengan M. Yunus, Juru Parkir di Pasar Lambaro Kaphee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aceh Besar.

⁷⁴ Wawancara dengan Mahdi M. Ali, Juru Parkir di Pasar Lambaro Kaphee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aceh Besar.

untuk melakukan pemungutan parkir melebihi dari 1 (satu) orang sehingga dalam prakteknya menyebabkan banyak juru parkir yang tidak menggunakan perlengkapan retribusi parkir seperti yang terjadi di kawasan Pasar Lambaro Kaphee, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengawasan terhadap retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar terhadap juru parkir di Pasar Lambaro Kaphee tidak berjalan maksimal.

Berbeda dengan pasar Lambaro Kaphee, di pasar Keutapang II ditemukan bahwa juru parkir yang memungut perparkiran tidak mempunyai perlengkapan sama sekali, hal ini dikarenakan sistem perparkiran di pasar Keutapang II sejauh ini tidak mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar selaku pihak yang berwenang. Dedi menyatakan bahwa perparkiran yang mereka kelola hanya untuk pemasukan dana bagi kepentingan Pasar dan Gampong setempat sehingga tidak langsung resmi masuk ke kas daerah. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perparkiran yang mereka kelola hanya parkir illegal.⁷⁵ Hal serupa juga dikemukakan oleh Hendra Saputra yang menyatakan bahwa sistem perparkiran yang mereka kelola masih menggunakan sistem adat.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sistem pemungutan yang mereka kelola adalah pungutan liar. Pungutan berarti mengambil, menarik dan liar yang berarti tidak resmi, tanpa izin resmi dari yang berwenang. Jadi pungutan liar berarti mengambil sesuatu dengan cara yang tidak resmi atau menarik sesuatu tanpa izin yang berwenang.⁷⁷ Menurut pendapat Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam jurnal Semdi J. E. Sopbaba dan kawan-kawan bahwa pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi harus berdasarkan peraturan

⁷⁵ Wawancara dengan Dedi, Juru Parkir di Pasar Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aceh Besar.

⁷⁶ Wawancara dengan Hendra Saputra, Juru Parkir di Pasar Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aceh Besar.

⁷⁷ Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, "Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam (Studi Tentang retribusi Daerah di Kota Surakarta)", *Jurnal Suhuf Universitas Duta bangsa Surakarta* Vol. 30 No. 2 November 2018, hlm. 224.

perundang-undangan.⁷⁸ Oleh karena itu, maka pemungutan yang dilakukan oleh juru parkir di Pasar Keutapang Kabupaten Aceh Besar melanggar ketentuan yang berlaku karena tidak memperoleh izin sebagaimana ketentuan berlaku.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar sebagai lembaga yang bertugas mengawasi retribusi parkir belum melakukan tugasnya dengan maksimal karena masih terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dalam praktek retribusi yang terjadi di Pasar Keutapang maupun Lambaro Kaphee.

C. Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Pasar Lambaro Kaphee oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Aceh Besar

Setiap dilakukannya sebuah pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir maka akan menimbulkan tantangan tersendiri bagi pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar. Tantangan merupakan sebuah proses untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mengawasi pelaksanaan retribusi parkir. Terhadap sebuah tantangan maka diperlukan peluang atau upaya untuk mengatasi segala tantangan yang dihadapi.

Adapun yang menjadi tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dalam pelaksanaan pengawasan retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee berdasarkan wawancara dengan Mutiara selaku Staf Retribusi Parkir adalah:

1. Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dalam pelaksanaan pengawasan retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee

Tantangan berasal dari kata dasar tantang, tantangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi

⁷⁸ Semdi J. E. Sopbaba dkk, "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 1 No.2 Tahun 2012, hlm. 19.

maknanya berbeda. Tantangan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga tantangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala dibendakan. Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan juga berarti rangsangan (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya).⁷⁹

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Aceh Besar dalam pelaksanaan pengawasan retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee yaitu:

- a. Bukti penyetoran Terhadap Kas Daerah Tidak Diberikan Pada Jangka Waktu yang ditetapkan Oleh Pembuat Kontrak

Jika pembuat kontrak yang menangani retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee melakukan penyetoran sendiri ke rekening kas Kabupaten Aceh Besar maka diperlukan bukti penyetoran bahwa telah dilakukan pengiriman dana yang ditentukan di dalam kontrak ke dalam rekening kas Kabupaten Aceh Besar, bukti penyetoran harus diberikan per bulan sekali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, adakalanya bukti penyetoran tidak diberikan oleh pembuat kontrak pada jangka waktu yang ditetapkan sehingga pihak Dinas Perhubungan yang menangani harus terhambat dalam membuat laporan mengenai keuangan itu.

- b. Pembuat Kontrak Melakukan Penunggakan Penyetoran Dana Ke Kas Daerah

Penunggakan terjadi dikarenakan angsuran retribusi tidak di bayar setiap waktu yang ditentukan. Pada dasarnya penyetoran dana ke kas daerah Kabupaten Aceh Besar harus dilakukan sebulan sekali pada jangka waktu yang telah ditentukan. Namun dalam prakteknya terdapat pembuat kontrak yang melakukan penunggakan sehingga menyebabkan penyetoran dana ke kas daerah tidak berjalan dengan maksimal.

⁷⁹www.lektur.id, *Pengertian Tantangan*, 6 November 2019, Diakses dari <https://lektur.id/arti-tantangan/>, pada tanggal 10 November 2019 pukul 10.00 Wib.

c. Masih Terdapat Kawasan Yang Kedapatan Adanya Parkir Illegal Atau Pungutan Liar

Dinas Perhubungan Aceh Besar merupakan lembaga daerah yang berhak memberikan perizinan dalam hal pemungutan parkir di kawasan Aceh Besar termasuk kawasan Pasar Lambaro Kaphee dan Keutapang. Meskipun demikian, dalam praktiknya berdasarkan hasil pengamatan masih terdapat parkir illegal di kawasan Aceh Besar tepatnya di Pasar Keutapang II.

Pada hakikatnya berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum setiap adanya retribusi parkir maka haruslah memberikan hasil dana bagi kas daerah Kabupaten Aceh Besar. Namun, adanya pungutan illegal yang pemungutannya tidak berdasarkan SKRD maka hal itu jelas memberikan kerugian sendiri bagi pemasukan dana Kabupaten Aceh Besar yaitu berupa pemasukan dana yang tidak sesuai dengan realisasi dan bertentangan dengan ketentuan hukum.

Rengga selaku juru parkir di Pasar Keutapang II menyatakan bahwa dirinya sudah selama 3 (tiga) tahun bertugas menjadi juru parkir di kawasan itu. Dana yang dihasilkan dari pemungutan parkir yang didapatkan akan disetorkan ke Pasar, dirinya menyatakan bahwa sistem perparkiran yang mereka lakukan didasarkan pada hukum adat di daerah setempat.⁸⁰ Meski demikian, pada dasarnya hukum adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada dasarnya sebagai negara hukum maka berlaku asas legalitas.

d. Tingkat Kesadaran Masyarakat Yang Rendah Untuk Membayar Tarif Parkir

Tingkat kesadaran masyarakat menjadi faktor penting yang menjadi tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan pengawasan retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro

⁸⁰ Wawancara dengan Rengga, Juru Parkir di Pasar Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aceh Besar.

Kaphee. Jika kesadaran masyarakat rendah, maka kemampuan untuk membayar iuran parkirpun menjadi rendah, hal ini tentu menyebabkan pemasukan bagi dana kas daerah Kabupaten Aceh Besar juga menjadi rendah.

Mahdi M. Ali menyatakan bahwa harga retribusi parkir bagi kendaraan bermotor yaitu Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan mobil Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sesuai ketentuan yang tertera di dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang tidak mau membayar ataupun masyarakat yang mengendarai mobil tidak membayar harga yang sesuai, hal ini sebenarnya merugikan bagi juru parkir maupun pemasukan bagi dana kas daerah Kabupaten Aceh Besar.⁸¹

e. Belum Optimalnya Regulasi Mengenai Retribusi Parkir

Belum optimalnya regulasi mengenai retribusi parkir menjadi faktor penting lainnya yang menjadi tantangan sendiri dalam pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Aceh Besar oleh pihak Dinas Perhubungan. Pada dasarnya regulasi diperlukan guna mengendalikan suatu kelompok masyarakat perorangan yang ingin mencapai tujuan tersendiri berupa keuntungan pribadi dari dilakukannya retribusi parkir. Misalnya saja sejauh ini tidak terdapat peraturan Qanun tersendiri yang mengatur mengenai mekanisme tata cara pelaksanaan retribusi parkir sehingga dalam pelaksanaannya retribusi masih melibatkan tiga pihak tidak langsung kepada juru parkir.

2. Peluang yang Dilakukan Terhadap Tantangan yang Dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar Dalam Pelaksanaan Pengawasan Retribusi Parkir Di Pasar Keutapang Dan Lambaro Kaphee

Setiap tantangan yang dihadapi maka diperlukan sebuah peluang guna menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Adapun Peluang yang dilakukan terhadap tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh

⁸¹ Wawancara dengan Mahdi M. Ali, Juru Parkir di Pasar Lambaro Kaphee Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 19 Oktober 2019 di Aceh Besar.

Besar dalam pelaksanaan pengawasan retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee adalah:

- a. Memberikan Pemberitahuan Kepada Pihak Pembuat Kontrak Untuk Menyerahkan Bukti penyetoran Terhadap Kas Daerah

Karena adakalanya pembuat kontrak tidak langsung menyerahkan bukti setoran bukti pengiriman dana retribusi parkir ke kas daerah Kabupaten Aceh Besar maka pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar memberikan pemberitahuan agar bukti penyetoran langsung diberikan sehingga tidak menghambat penulisan laporan keuangan retribusi parkir di kabupaten Aceh Besar.

- b. Melakukan Penagihan Terhadap Penunggakan Penyetoran Dana Ke Kas Daerah yang Dilakukan Oleh Pembuat Kontrak

Terhadap penunggakan penyetoran dana ke kas daerah Kabupaten Aceh Besar, maka pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar akan melakukan penagihan. tagihan itu sendiri merupakan sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pembuat kontrak atas seluruh pemakaian atau penggunaan jasa atau fasilitas tertentu yang telah disediakan.⁸²

Penagihan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dilakukan secara bertahap, upaya penagihan ini dilakukan guna memperingati pembuat kontrak untuk melakukan kewajibannya sebagai mana yang tertera di dalam kontrak di antara keduanya. Karena terdapat pembuat kontrak yang menunggak penyetoran dana ke kas daerah sampai dengan jangka waktu berbulan-bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 22 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyatakan bahwa:

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD (surat tagihan retribusi daerah);

⁸² www. definisimenurutparaahli.com., *Pengertian Tagihan*, 18 November 2016, diakses pada situs: <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tagihan/>, pada tanggal 10 November 2019 pukul 12.00 Wib.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;

Ketentuan di atas, secara tegas menyatakan bahwa setiap penagihan retribusi terutang haruslah terlebih dahulu diberikan surat teguran dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari si terutang wajib membayar atas retribusi terutang yang dilakukan olehnya.

- c. Memberikan Laporan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar

Terhadap segala tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan retribusi parkir maka pihaknya akan selalu memberikan laporan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar. Laporan ini selalu diberikan secara berkala baik dalam rapat umum Kedinasan maupun rapat lainnya yang berkenaan pekerjaan.⁸³

Contohnya jika dalam pelaksanaan pengawasan retribusi parkir di dapati adanya adanya kawasan parkir illegal yang melakukan pungutan liar maka pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar akan memberikan pemberitahuan kepada Kepala Dinas untuk dapat dilakukan pengusutan terhadap hal tersebut dan mencari solusi cara penyelesaian itu.

⁸³ Wawancara dengan Mutiara, Staf Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 7 November 2019 di Aceh Besar.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar

Pada dasarnya hukum Islam (*fikih syari'ah*) tidak hanya saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.⁸⁴ Pengawasan dalam hukum Islam berfungsi untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan di samping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang.

Pada hakikatnya pengawasan dalam Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Oleh sebab itu Al-Qur'an menganjurkan untuk saling menasihati satu sama lain, sebagai upaya mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealpaan selaku manusia.⁸⁵ Sistem pengawasan yang baik tidak terlepas dari pemberian *punishment* (hukuman) dan *reward* (imbalan).⁸⁶

Dinas Perhubungan selaku lembaga negara yang bertugas dalam mengawasi retribusi parkir wajib melaksanakan tugasnya secara tegas dan rinci, tanpa melakukan suatu kesalahan yang akhirnya menyebabkan kinerjanya menjadi tidak maksimal. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam Al-Qur'an Surat Yasin []ayat (65) sebagai berikut:

﴿ ٦٥ ﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

⁸⁴ Feriyanto, "Penarikan Retribusi Parkir dalam Perspektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Az-Zarqa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol. 9, No. 2, Desember 2017, hlm. 242.

⁸⁵ Ifi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang:UIN Malang Press, 2008), hlm. 168.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 169.

Artinya: Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.⁸⁷

Ayat di atas, pada dasarnya menyatakan bahwa setiap anggota tubuh kita pada akhirnya akan memberikan kesaksian terhadap setiap hal yang kita lakukan, begitu pula dalam melakukan sebuah pengawasan. Kesaksian yang diberikan oleh setiap anggota tubuh manusia sangat bergantung atas apa yang telah dilakukan oleh manusia. Dalam hal melakukan pengawasan, pihak Dinas Perhubungan yang melakukan pengawasan terhadap retribusi parkir diwajibkan melakukan tugasnya dengan baik sehingga di kemudian hari kesaksian yang diberikan oleh anggota tubuh juga akan menjadi baik.

Selanjutnya Al-Qur'an surat Yunus [10] ayat (61) menyebutkan bahwa:⁸⁸

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۗ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾

Artinya: Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah (atom) di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Ketentuan Al-Qur'an di atas secara tegas menyatakan bahwa segala sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang, maka akan ada saksi setiap apa yang dikerjakan begitu pula dalam melakukan pengawasan. Setiap pengawasan yang dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar terhadap retribusi parkir jelas akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Karena itu, setiap kebaikan maupun keburukan yang dilakukan tetap akan

⁸⁷Departemen Agama RI, *Alquran Al- Karim*, (Depok: Alhuda gema insani, 2005), hlm. 445.

⁸⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tt: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 215.

tercatat. Jika dengan dilakukan pengawasan terhadap retribusi parkir akan memudahkan masyarakat maka kebaikanlah yang akan diperoleh pada hari akhir.

Pada hakikatnya parkir berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam mengatur kendaraannya, sehingga kendaraan menjadi lebih teratur dan dapat meminimalisir terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar yang menugaskan tukang parkir untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola parkir sesuai dengan ketentuan hadis sebagai berikut:⁸⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah SAW Bersabda, siapa yang melepaskan penderitaan (kesusahan) seorang Mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskannya dari penderitaannya pada hari kiamat. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mendapatkan kesulitan, maka Allah SWT akan memudahkannya di dunia dan akhirat kelak. Siapa yang menutup (aib dan auratnya) maka Allah SWT akan menutupnya di dunia dan akhirat, dan bahwa Allah akan selalu menolong hamba-Nya jika dia mau menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya.

⁸⁹ Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1992), hlm. 68.

Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya” (HR. Muslim).

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain maka Allah juga akan memberikan kemudahan kepadanya baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap juru parkir selaku pihak yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengatur perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, jelas telah memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga ketentuan di dalam hadis itu telah ditetapkan.

Selanjutnya terhadap segala hal yang dilakukan oleh tukang parkir yang membantu masyarakat memarkirkan kendaraan haruslah diawasi oleh Dinas Perhubungan kabupaten Aceh Besar, hal ini tentu saja untuk melihat kinerja dari mereka apakah sesuai dengan ketentuan ataupun tidak. Sebagaimana kaidah fiqih yang dikemukakan oleh As-Suyuthi yang menyatakan bahwa:⁹⁰

الْإِيْتَارُ بِالْإِقْرَابِ مَكْرُوحٌ وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوبٌ

Artinya: “Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selainnya (urusan dunia) adalah disenangi.”

Kaidah fiqih di atas, jelas menyatakan bahwa setiap orang yang mengurus urusan orang lain dalam hal dunia maka Allah sangat senang akan hal itu. Dan pihak Dinas Perhubungan kabupaten Aceh Besar yang mengutus tukang parkir untuk mengawasi dan mengatur parkir kendaraan dari masyarakat demi memudahkan mereka adalah hal yang sangat baik.

Ditinjau dari setiap pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan kabupaten Aceh Besar, maka sebuah pengawasan dalam Islam wajib dilakukan atas 3 (tiga) prinsip dasar yaitu sebagai berikut:⁹¹

⁹⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 104.

⁹¹ Kadar Nurzaman, *Manajemen Perusahaan*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2013), hlm. 160.

1. *Tawa Shaubil Haqqi*

Tawa shaubil haqqi (saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas). Tidak mungkin sebuah pengendalian akan berlangsung dengan baik tanpa norma dan etika yang jelas. Karena pada dasarnya norma dan etika itu tidak bersifat individual, melainkan harus disepakati bersama dengan aturan-aturan main yang jelas.

Misalnya dalam melakukan pengawasan dalam bidang retribusi parkir Mutiara selaku staf retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar menyatakan apabila ada pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan mengenai retribusi parkir maka dirinya akan terlebih dahulu menasehati dan melakukan musyawarah sehingga si pelanggar memahami atas kesalahan yang dilakukan olehnya.

2. *Tawa Shaubil Shabri*

Tawa shaubil shabri (saling menasihati atas dasar kesabaran). Pada umumnya, seorang manusia sering mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Hal ini sebagaimana ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Humazah ayat (1) sebagai berikut:⁹²

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

Artinya: Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela.

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa setiap pengumpat akan mendapat celaka terhadapnya. Oleh karena itu, dalam kasus penunggakan penyeteroran dana ke kas daerah Kabupaten Aceh Besar oleh pembuat kontrak yang sering dilakukan berulang-ulang hingga membuat tertundanya pembuatan laporan keuangan, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar telah menasehati pihak pembuat kontrak dengan penuh kesabaran. Mutiara selaku staf

⁹² www.mushaf.id, *Al-Qur'an Online*, 06 September 2020, diakses dari <https://www.mushaf.id/surat/al-humazah/>, pada 05 Agustus 2019 pukul 15.20 Wib.

retribusi parkir menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang jika diberikan peringatan dengan menggunakan norma kesopanan dan penuh kesabaran maka hal itu membuat pembuat kontrak memahami atas kesalahan yang telah dilakukan olehnya.

3. *Tawa Shaubil Marhamah*

Tawa Shaubil Marhamah (saling menasihati atas dasar kasih sayang). Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian, dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dinamakan dengan *tausiyah*.

Setiap manusia jika dinasehati atas dasar kasih sayang maka ia akan cenderung luluh untuk tidak mengabaikan kesalahan yang dilakukan olehnya. misalnya dalam kasus antara pembuat kontrak dan asistennya dalam pelaksanaan retribusi di Aceh Besar. Pemutusan kontrak oleh pembuat kontrak terhadap asistennya yang menjadi juru parkir menyebabkan permasalahan sendiri dalam pengawasan retribusi parkir di area perparkiran di pertokoan di daerah Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Dalam mengatasi permasalahan diantara keduanya Mutiara menyatakan bahwa dirinya akan mengambil jalan terbaik dengan menasehati keduanya sehingga perselisihan diantara keduanya menjadi reda dan ada titik temu sehingga mereka bisa saling menyayangi dan memahami atas permasalahan yang terjadi diantara keduanya.⁹³

Berdasarkan 3 (tiga) dasar aturan dalam Islam di atas, pihak Dinas Perhubungan telah menerapkan yang ditetapkan dalam ketentuan itu. Hanya saja dalam prosesnya masih banyak kendala-kendala yang terjadi di dalam penerapan 3 (tiga) dasar aturan itu, misalnya saja sifat keras kepala manusia yang tidak ingin diawasi meskipun telah dinasihati dengan penuh kesabaran atas segala

⁹³ Wawancara dengan Mutiara, Staf Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 7 November 2019 di Aceh Besar.

kesalahan yang dilakukan olehnya. Berdasarkan hal itu, pada mulanya dalam implementasi syariah terdapat 3 (tiga) pilar di dalam pengawasan yaitu sebagai berikut:⁹⁴

1. Keimanan dan Ketaqwaan Individu

Umumnya pengawasan dalam retribusi parkir oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dapat dengan mudah dilakukan jika tingkat keimanan dan ketaqwaan dari individu tinggi. Namun, pada dasarnya untuk mengukur tingkat keimanan dan ketaqwaan individu sangatlah susah. Karena pada dasarnya jika keimanan dan ketaqwaan akan Allah tinggi, maka pengawasan akan berjalan maksimal dengan tidak ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya.

2. Kontrol Diri Anggota

Kontrol diri merupakan hal penting dalam pengawasan, jika setiap anggota yang membentuk perjanjian (pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dan yang membuat perjanjian) sama-sama mematuhi peraturan dengan melakukan koordinasi nyata maka retribusi parkir akan berjalan maksimal. Namun jika ada kendala seperti pihak yang membuat perjanjian tidak menyetorkan dana retribusi parkir ke kas daerah Kabupaten Aceh Besar, maka hal ini tentu menimbulkan ketimpangan, yaitu kontrol diri untuk tidak melanggar peraturan masih sangat kurang. Hal ini tentu saja tidak akan memaksimalkan fungsi pengawasan.

3. Penerapan/Supremasi Aturan, Ditegakkan Dengan Aturan Main Yang Jelas, Transparan Dan Tidak Bertentangan Dengan Syariah.

Pada dasarnya dalam melakukan sebuah perjanjian harus dilihat dari aturan jelas yang mengaturnya serta aturan itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Begitu pula dalam membuat perjanjian kontrak dalam hal mengelola

⁹⁴ Suyanto, "Landasan Teologis Pengawasan di Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Ayat Kursi Tentang Pengawasan)", *Jurnal Online IAIN Kudus*, diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Quality/article/download/218/1694>, hlm. 132.

retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar, sejauh ini perjanjian yang dibuat oleh pihak Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dengan pihak yang menangani kontrak sudah sesuai dengan ketentuan kaidah hukum Islam yaitu dalam melakukan kontrak tidak dapat merugikan salah satu pihak. Meskipun dalam prakteknya terdapat berbagai kendala yang membuat pengawasan menjadi tidak maksimal seperti pihak yang membuat kontrak tidak menjaga parkirnya sendiri melainkan orang lain yang menjaganya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dilakukan melalui 3 (tiga) pihak yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar sebagai pihak pertama yang mengawasi retribusi parkir, pihak pembuat kontrak sebagai pihak kedua, dan juru parkir sebagai pihak ketiga. Mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi parkir hingga masuk ke kas daerah Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan cara juru parkir melakukan penyetoran ke pembuat kontrak dan pembuat kontrak menyetor lagi kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar atau pembuat kontrak langsung menyetorkan ke kas daerah. Dalam hal pelaksanaan pengawasan retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee belum maksimal karena dilapangan masih ditemukan masih terdapat tukang parkir yang tidak memberikan SKRD dan menggunakan perlengkapan retribusi parkir seperti rompi, peluit dan topi.
2. Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dalam pelaksanaan pengawasan retribusi parkir di Pasar Keutapang dan Lambaro Kaphee adalah pertama tantangan yang dihadapi yaitu pembuat kontrak tidak memberikan bukti penyetoran terhadap kas daerah pada jangka waktu yang ditetapkan, pembuat kontrak melakukan penunggakan penyetoran, masih terdapat kawasan yang kepadatan adanya parkir illegal atau pungutan liar, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah untuk membayar tarif parkir dan belum optimalnya regulasi mengenai retribusi parkir. Kedua upaya yang dilakukan guna mengatasi

tantangan yaitu memberikan pemberitahuan kepada pihak pembuat kontrak untuk menyerahkan bukti penyetoran terhadap kas daerah, melakukan penagihan terhadap penunggakan penyetoran dana, dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengawasan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dilakukan atas 3 (tiga) dasar yaitu *tawa shaubil haqqi*, *tawa shaubil shabri*, dan *tawa shaubil marhamah*. Berdasarkan hal itu maka Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan pengawasan retribusi parkir terhadap pihak yang melanggar ketentuan retribusi parkir telah menerapkan prinsip di atas yaitu menasehati dengan atas dasar kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Hal ini membuat pihak yang melanggar ketentuan retribusi parkir dapat memahami atas kesalahan yang telah dilakukan olehnya sehingga dapat memaksimalkan pengawasan retribusi parkir.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar agar dapat memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan retribusi parkir di Kabupaten Aceh Besar sehingga tidak terjadi pelanggaran seperti tidak tersedia SKRD dan peralatan dalam retribusi parkir.
2. Disarankan kepada pembuat kontrak dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar untuk mematuhi ketentuan dalam kontrak yang telah ditandatangani olehnya.
3. Disarankan kepada juru parkir untuk mematuhi ketentuan dan mengawasi retribusi parkir dengan maksimal.

4. Disarankan kepada masyarakat untuk membayar retribusi parkir sesuai dengan yang tertera di dalam ketentuan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004).
- Abu Abdullah Muhammad Bin Umar Bin Hasan Bin Husain At Taymi Ar-Rozi, *Tafsir ar-Rozi Juz 5*, (Mauqiuat Tafaasir Talam Software Maktabah Samilah, 2005).
- Adisasmita Rahardjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Ahmad Ibrohim Abu sinn, *Manajemen syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Boediono, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta :Diadit Media, 2001).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Al- Karim*, (Jakarta: Alhuda gema insani, 2005).
- DJPK Kementerian Keuangan, *Retribusi Daerah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018).
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019).
- Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986).
- Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Imam Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1992).
- Imam Abu Ja'far At -Tirmizi, *Hadis Sunan Tirmizi Jilid 3 (Indonesia-Arab)*, (t.t., 2001).
- Johnny ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005).

- Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. (Jakarta : Ghalia, 2002).
- Kadar Nurzaman, *Manajemen Perusahaan*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2013).
- M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, (Jakarta: Khirul Bayan, 2003).
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).
- Mahmoud Syaltout, *Al-Islamu Aqidah Wa Syariah*, (t.t., Daud Al-Qalam, 1966).
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002).
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002).
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Muchsan dan Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005).
- Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakar Bin Farha Al-Qurtuby Abu Abdullah, *Tafsir Al-Qurtuby Juz 5*, (Mauqiat Tafaasir Dalam Software Maktabah Samilah, 2005).
- Muhammad bin Muhammad al-Imady Abu Su'ud, *Tafsir Abi Su'ud fi al-Kitab Irsad Al-Aqlu as- Salim Ila Mazaya Al-Qur'an Al-Karim, juz 2*, (Dar Al-Ihya' al-Turas al-Araby dalam Software Maktabah Samilah, 2005).
- Muhammad Rasid Bin Ali Ridha Tafsir, *Al-Manar Juz 4*, (Mauqiat Tafaasir Dalam Software Maktabah Samilah, 2005).
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cet Ketiga, 1986).

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

C. Jurnal dan Skripsi

Achmad Safiudin, “Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 6 No. 1, April 2016.

Asep Rezapahlepi, “Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Terhadap Perparkiran di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Sukajadi 2014)”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2014.

Dina Nurrahmah Siregar, “Peranan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir di Kota Banda Aceh”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, 2016.

Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Al-Mawarid* Vol. XII. No. 1, 2012.

Erdiansyah Reppy Pratama, “Pengawasan Penarikan Tarif Retribusi Daerah Pelayanan Jasa Parkir Tepi Jalan Umum di Wilayah Kota Surabaya”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 2018.

Feriyanto, “Penarikan Retribusi Parkir dalam Perspektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam”, *Jurnal Az-Zarqa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 9 No. 2, Desember 2017

Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, “Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam (Studi Tentang retribusi Daerah di Kota Surakarta)”, *Jurnal Suhuf Universitas Duta bangsa Surakarta* Vol. 30 No. 2 November 2018.

Irfan Muhammad, “Kedudukan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Mentari Universitas Muhammadiyah Aceh* Vol. 12 No. 1, 2019.

Rahmawati Widya Putri, “Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang”, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang* Vol. 8, No. 1 Maret 2016.

Sentot Harman Glendoh, “Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan manajemen korporasi”, *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan* Vol. 2 No. 1, Maret 2000.

Sheila Ratna Dewi, “Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013.

Sheila Ratna Dewi, “Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2013.

D. Internet

Agustianto, *Peranan Negara Dalam Perspektif Islam*, 29 Agustus 2013, diakses dari <http://www.agustiantocentre.com/?p=1532>, pada 18 November 2019 pukul 10.33 Wib.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122812-PK%20IV%202105.8215-Analisis%20aspek-Metodologi.pdf>, diakses pada hari Kamis, 08 Februari 2018, pukul 10.30 WIB.

I Putu Yasa, *Jenis-Jenis Pengawasan*, 31 Juli 2016, diakses dari <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>, pada 05 Agustus 2019 pukul 14.20 Wib.

- Semdi J. E. Sopbaba dkk, *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD*, diakses dari www.publikasi.unitri.ac.id, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 1 No.2 Tahun 2012.
- www.digilib.unila.ac.id, *Tinjauan Pustaka Mengenai Pengawasan*, 6 Januari 2018, diakses dari digilib.unila.ac.id/3584/13/BAB%20II.pdf, pada 17 April 2018 pukul 20.40 Wib.
- www.acehbesarkab.go.id, *Dinas Perhubungan*, 5 Desember 2017, diakses dari <http://acehbesarkab.go.id/index.php/page/28/dishubkomintel>, pada tanggal 18 November 2018, Pukul 12.00 Wib.
- www.bulelengkab.go.id, *Pengertian, Fungsi dan Jenis-Jenis Pengawasan*, 19 Maret 2018, diakses dari <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan-controlling-4>, pada 12 Oktober 2019 pukul 11.30 Wib.
- www.cekkembali.com, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, 21 April 2018, diakses dari <https://www.cekkembali.com/pajak-dan-retribusi-daerah/5/>, pada 05 Agustus 2019 pukul 14.40 Wib.
- www.ilmudasar.com, *Fungsi, Objek Dan Pemungutan Retribusi Daerah*, 22 September 2017, diakses dari <http://www.ilmudasar.com/2017/09/Pengertian-Fungsi-Objek-dan-Pemungutan-Retribusi-Daerah-adalah.html>, pada 16 April 2018, pukul 20.30 Wib.
- www.lektur.id, *Pengertian Tantangan*, 6 November 2019, Diakses dari <https://lektur.id/arti-tantangan/>, pada tanggal 10 November 2019 pukul 10.00 Wib.
- www.mushaf.id, *Al-Qur'an Online*, 18 Januari 2019, diakses dari <https://www.mushaf.id/surat/an-nisa/>, pada 05 Agustus 2019 pukul 15.20 Wib.
- www.seputarpengertian.co.id, *Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli*, 10 Oktober 2016, diakses dari <https://www.seputarpengertian.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html>, pada 05 Agustus 2019 pukul 14.30 Wib.